

**TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PENYERAHAN
HAK MILIK SECARA FIDUSIA**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

DEWI NUGRAHENI KHARISMASARI
C100130112

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PENYERAHAN
HAK MILIK SECARA FIDUSIA

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

DEWI NUGRAHENI KHARISMASARI

C100130112

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Darsono, S.H, M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PENYERAHAN
HAK MILIK SECARA FIDUSIA


Oleh:

DEWI NUGRAHENI KHARISMASARI
C100130112

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 08 Februari 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:


1. Darsono, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

()

()

()

Dekan,




(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 31 Januari 2018

Penulis



Dewi Nugraheni Kharismasari
C100130112

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia dan jalan keluar yang harus ditempuh apabila terjadi penyalahgunaan tanggung jawab terhadap barang jaminan serta masalah-masalah dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari data sekunder yakni sumber hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian hutang piutang dengan jaminan penyerahan hak milik secara fidusia, sedangkan bukti kepemilikan tetap dipegang oleh kreditur yaitu perusahaan pembiayaan sampai semua pembayarannya dilunasi. Jalan keluar yang harus ditempuh apabila terjadi penyalahgunaan tanggung jawab terhadap barang jaminan antara lain memberi waktu sampai kapan kreditur akan membayar keterlambatan tersebut, jika pihak kreditur memiliki alasan yang jelas dan dapat dimaklumi, namun apabila sampai waktu yang ditentukan gagal dalam membayar, akan dilakukan eksekusi. Selanjutnya apabila eksekutor gagal dalam melakukan tugasnya, dalam arti penarikan obyek pembiayaan gagal dilaksanakan, maka ditempuh jalur hukum, yaitu pengajuan gugatan perdata ataupun pelaporan tindak pidana. Masalah-masalah dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia tersebut terjadi disebabkan faktor internal yakni adanya itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

Kata kunci: *pelaksanaan perjanjian, pembiayaan konsumen, fidusia*

ABSTRACT

This study aims to determine the form and content of motor vehicle consumer financing agreements with the transfer of fiduciary property rights and the way out which must be taken in case of misuse of responsibility for the guarantee goods and the problems in the automotive consumer financing agreement with the transfer of fiduciary property rights. Research method through normative juridical approach which is descriptive. Source of data comes from secondary data that is source of primary and secondary law. Methods of collection by interview and literature study, then analyzed qualitatively. The result of the research shows that the form and content of consumer financing agreement is the agreement of debts

receivable with the guarantee of the transfer of ownership in fiduciary, while the proof of ownership is still held by the creditor that is the financing company until all payment is paid. The exit to be taken in the event of misuse of responsibility for the guarantee goods, among others, gives time until when the creditor will pay the delay, if the creditor has a clear and understandable reason, but if until the specified time fails to pay, will be executed. Furthermore, if the executor fails in performing his duties, in the sense that the withdrawal of the financing object fails to be implemented, then the legal route is taken, namely the filing of a civil suit or the reporting of a crime. Problems in motor vehicle consumer financing agreements with the transfer of fiduciary property rights occurred due to internal factors such as bad faith of owners, managers or bank employees, weakness of administration system and credit supervision and weakness of bad credit information system. While external factors are the debtor's business failure, the debtor's or the debtor's business activities, the decreasing of economic activity and the high loan interest rate.

Keywords: *contract implementation, consumer financing, fiduciary*

1. PENDAHULUAN

Dalam pembiayaan konsumen lembaga keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam praktek sehari-hari lembaga keuangan yang sudah tidak asing dikenal oleh masyarakat adalah bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi banyak sektor perekonomian.

Lembaga Pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan yaitu, antara lain: sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen.¹

¹A. Abdulrahman dan Munir Fuady, 1994. *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Intermesa, hal. 208

Lembaga ini yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan, yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkannya seperti, leasing (sewa guna usaha), *factoring* (anjak piutang), modal ventura perdagangan surat berharga, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Yang diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan. Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan. Didalam Keputusan Presiden tersebut menjelaskan bahwa “Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala”.²

Salah satu sistem pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah *consumer service*. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan yaitu: “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”.³

Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.

Lembaga Pembiayaan Konsumen akan menarik minat banyak masyarakat dan tidak diragukan lagi, sebab biasanya para konsumen mudah untuk mendapatkan dana dan atau dapat memenuhi kebutuhan konsumtifnya melalui lembaga pembiayaan ini dengan sistem perjanjian secara kredit. Perjanjian ini yang sekarang berkembang pesat dalam masyarakat. Hal ini ditandai dengan terus meningkatnya antusias dari masyarakat menengah kebawah. Karena hal tersebut secara nyata telah mampu mewujudkan kesejahteraan yang selama ini dirasa cukup sulit untuk diwujudkan oleh sebagian masyarakat menengah ke bawah.

²Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 angka (6)

³Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 angka (1) dan (2)

Yang menjadi dasar hukum dari pembiayaan konsumen ini dapat di bilah-bilah kepada dasar hukum substantif dan dasar hukum administratif.⁴

Dasar hukum substantif pembiayaan konsumen adalah perjanjian antara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dalam hal ini perjanjian pembiayaan konsumen dibuat antara pihak perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Dasar hukum administratif pembiayaan konsumen ini diatur didalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dimana dari peraturan-peraturan tersebut masing-masing ditentukan bahwa salah satu kegiatan lembaga pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut pembiayaan konsumen.

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen, kehadiran perusahaan ini sebagai suatu solusi yang tepat mengingat permasalahan utama dalam usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat karena tidak disertai dengan meningkatnya kondisi perekonomian, hal ini yang menyebabkan daya beli masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi melemah. Hal ini juga dirasakan oleh para pengusaha penyedia kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut, dimana angka penjualan yang terus menurun apabila penjualan tersebut dilakukan dengan cara tunai atau kontan. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pada prinsipnya mewajibkan calon debitur untuk memberikan hak kepemilikannya secara fidusia sebagai jaminan dalam perjanjian, yaitu Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada perusahaan, kemudian baru akan menjadi milik debitur apabila angsuran atas pembiayaan telah dilunasi oleh debitur.

⁴Munir Fuady, 1999, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm 164

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang mengatur Tentang Jaminan Fidusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka (1) yang berbunyi: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terdapat di dalam Pasal 1131 KUH Perdata berbunyi “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Jadi dalam hal ini apabila si debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka semua kebendaan yang dimilikinya menjadi jaminan atas hutangnya.

Lembaga fidusia timbul karena ketentuan undang-undang yang mengatur lembaga gadai mengandung banyak kekurangan seperti tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Adanya ketentuan pada gadai yang mensyaratkan bahwa benda jaminan harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai (*inbezitstelling*) ini dirasakan berat untuk si pemberi gadai karena benda jaminan justru sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari atau untuk menjalankan perusahaannya.⁶

Oleh karena itu kemudian munculah fidusia. Didalam fidusia yang dipindahkan ialah hak milik atas benda sebagai jaminan atas dasar kepercayaan, sedangkan bendanya sendiri masih tetap berada dalam tangan si berhutang sehingga tetap dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari atau untuk keperluan sehari-hari atau untuk keperluan perusahaan dan lain-lain. Disini terjadi penyerahan secara *constitutum possessorium*.

Lembaga fidusia menurut sejarah pertumbuhannya mendapatkan tantangan keras dari yurisprudensi karena dianggap menyimpang dari ketentuan pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata. Keberatan itu berakhir dengan Arrest Hoge Raad 25

⁵Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka (1)

⁶Sri Soedewi Masjchum Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam praktek dan pelaksanaannya di Indonesia*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1980, hlm 15

Januari 1929 yang dikenal dengan nama “Bierbrouwerij Arrest” yang mengakui sahnya lembaga fidusia.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan batasan dan pengertian sebagai berikut: Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Sedangkan dalam ketentuan pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia dan penyalahgunaan tanggung jawab terhadap barang jaminan yang dilakukan oleh debitur serta masalah-masalah dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: (1) Manfaat teoritis, yakni (a) Memberikan dasar atau landasan untuk penelitian lebih lanjut; dan (b) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata; (2) Manfaat praktis, yakni: (a) Bagi mahasiswa, dengan adanya penulisan skripsi ini, maka penulis berharap penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk menambah wawasan mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia, (b) Bagi masyarakat, dengan membaca adanya penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah wawasan masyarakat/pembaca sehingga masyarakat/pembaca

mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia.

2. METODE

Metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari data sekunder yakni sumber hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan dengan studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia

Kegiatan yang dilakukan PT. FIF adalah kegiatan usaha dalam hal pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan konsumen. Penerima fasilitas adalah orang perorang atau bisa badan hukum. Pada umumnya, objek yang dibiayai dalam pembiayaan konsumen ini adalah kendaraan bermotor. Di dalam praktek perjanjian konsumen umumnya dimuat dalam bentuk perjanjian baku atau disebut juga perjanjian standar (*standard contract, standard segreemeent*). Menurut Purwahid Patrik perjanjian baku adalah “suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak”.⁷

Sebagai suatu bentuk perjanjian maka perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. FIF harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai syarat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut adalah sah di muka hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah: (a) Adanya kesepakatan diantara para pihak untuk mengikatkan dirinya, (b) Adanya kecakapan diantara para pihak untuk membuat suatu perjanjian, (c) Suatu hal tertentu, dan (d) Suatu sebab yang halal.

Adapun mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua antara debitur dengan PT. FIF Surakarta, yaitu

⁷Purwahid Patrik, 1993, *Peranan Perjanjian Baku Dalam Masyarakat*, Makalah dalam seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit, Surabaya, 11 Desember, Hal. 1.

dilakukan tahap-tahap pokok dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, antara lain: (1) Tahap Permohonan, (2) Tahap pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan, (3) Tahap pembuatan Customer Profile, (4) Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite, (5) Tahap Keputusan Kredit Komite, (6) Tahap pengikatan, (7) Tahap pemesanan Barang Kebutuhan Debitur, (8) Tahap Pembayaran Kepada Supplier, (9) Tahap Penagihan atau Monitoring Pembayaran, dan (10) Tahap Pengambilan Surat Jaminan.

Berkenaan dengan barang yang dikreditkan yaitu kendaraan bermotor roda 2 (dua) PT. FIF cabang Surakarta bekerja sama dengan dealer resmi Sepeda Motor Honda (SHM) yang berkedudukan sebagai supplier. Pembiayaan kendaraan bermotor menjadi fasilitas yang banyak diminati dibandingkan dengan fasilitas lain yang disediakan oleh PT. FIF, mengingat makin banyaknya kebutuhan masyarakat akan transportasi namun dana yang dimiliki tidak cukup untuk membayar secara tunai kepada supplier. Sekian banyaknya pengajuan kredit kendaraan bermotor tersebut tidak semuanya disetujui untuk melakukan kredit di PT. FIF, hanya berkisar 30%-55% dari total pengajuan setiap tahunnya, karena pihak perusahaan harus lebih selektif terhadap debitur agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan semua pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Setiap perusahaan pembiayaan konsumen dalam menentukan siapa saja yang menjadi debitur mempunyai kebijakan yang berbeda-beda sesuai dengan standart perusahaannya masing-masing, karena tidak tertutup kemungkinan akan terjadi wanprestasi yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak.

3.2 Penyalahgunaan tanggung jawab terhadap barang jaminan jika dilakukan oleh Debitur

Apabila dalam suatu perjanjian si debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maka dapat dikatakan ia telah melakukan perbuatan lalai atau alpa atau ingkar janji atau wanprestasi atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang/tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yakni pihak/para pihak yang telah dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari perbuatan atau konsekuensi lain yang di atur dalam perjanjian (ganti kerugian).

Sebagai konsekuensi yuridisnya terjadi wanprestasi, adalah tuntutan ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam Buku III KUHPerdara, mulai Pasal 1246 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara. Ganti rugi karna wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur pada debitur adalah sebagai berikut: (1) Kerugian yang telah dideritannya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian; dan (2) Keuntungan yang sediannya akan diperoleh (Pasal 1246 KUHPerdara), ini ditunjukkan kepada bunga.

Langkah-langkah yang diambil dalam menghadapi debitur yang wanprestasi/ingkar janji dalam memenuhi kewajiban pengembalian sesuai dengan perjanjian kredit yaitu dengan upaya preventif yaitu dengan tahap pendekatan, pendekatan ini dilakukan oleh pihak kreditur setelah melihat adanya tanda-tanda bahwa debitur akan mengalami wanprestasi, kemudian petugas akan melakukan pendekatan kepada debitur dengan cara memberikan pengarahan, pembimbingan, pembinaan.

Pelaksanaan pembiayaan konsumen pada PT. FIF cabang Surakarta menyatakan bahwa perbuatan yang lalai atau alpa atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian adalah diantaranya: (1) Kreditur tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, tidak melakukan pembayaran angsuran hutang pembiayaan dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh angsuran; (2) Kreditur tidak memenuhi kewajiban seperti merawat dan menjaga keutuhan barang jaminan dari segala kemungkinan kerusakan, hilang atau musnah, satu dan lain hal atas resiko sendiri; (3) Kreditur melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan seperti menjual, meminjamkan atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan dan/atau berakibat beralihnya barang jaminan tersebut kepada pihak lain siapapun adanya, dengan bentuk dan cara apapun juga tanpa pemberitahuan kepada pihak debitur; dan (4) Barang jaminan disita atau terancam oleh suatu tindakan penyitaan pihak lain siapapun.

Berdasarkan wawancara yang dikemukakan oleh salah satu karyawan di PT. FIF cabang Surakarta, upaya penyelesaian didasarkan pada beberapa keadaan, diantaranya keterlambatan pembayaran, adanya penarikan objek pembiayaan, dan pengajuan gugatan perdata ataupun pelaporan tindak pidana. Penjelasan atas Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, bila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan dari pihak yang berwenang. Dengan kata lain penerima fidusia mempunyai hak secara paksa untuk mengambil kembali benda yang menjadi objek jaminan fidusia bila pemberi fidusia tidak bersedia secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi fidusia dilaksanakan.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, bagi pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka kepadanya dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3.3 Masalah-masalah dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia

Pertama, masalah yang dihadapi dari sudut pandang pihak debitur dan kreditur. Kredit macet atau *non performing loan* (NPL), menjadi salah satu penyakit yang bisa menghambat perkembangan sektor jasa keuangan. Apa yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Kredit macet disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal yaitu: (1) Faktor internal, penyebab timbulnya kredit macet adalah penyimpanan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit macet; (2) Faktor eksternal, penyebab timbulnya kredit macet

adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

Kewajiban ganti rugi (*schade Vergoeding*) tidak dengan sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti rugi baru efektif menjadi kemestian debitur setelah debitur dinyatakan lalai dan harus ada pernyataan lain yang diberikan oleh kreditur. Jika wanprestasi benar-benar berakibat kerugian yang akan diderita oleh kreditur, maka konsumen selaku debitur berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian yang timbul.

Kedua, masalah yang dihadapi dari sudut pandang pihak kreditur, antara lain: (1) Karakter debitur yang tidak jujur atau mempunyai itikad buruk. Debitur yang melakukan pembiayaan sengaja ingkar janji atau tidak jujur dan mempunyai itikad buruk dengan mengalihkan objek perjanjian kepada pihak ketiga. Adanya wanprestasi yang dilakukan debitur dengan mengalihkan objek perjanjian kepada pihak ketiga. Membuat debitur jadi sering menghindar dan tidak jujur atas wanprestasi yang dilakukannya. Debitur pada saat diingatkan baik melalui telepon maupun lewat somasi hanya memberikan janji-janji. Karakter debitur seperti berikut ini yang menjadi hambatan dalam upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi; (2) Adanya perbedaan dalam menentukan harga jual pada saat pelelangan atau penjualan objek perjanjian. Pada hakekatnya debitur sering tidak menyetujui hasil penjualan yang dilakukan melalui pelelangan yang dilakukan oleh kreditur, debitur biasanya beralasan harganya terlalu rendah atau tidak sesuai dengan harga pasar, padahal penjualan kendaraan tersebut memakan waktu yang lama sehingga menyebabkan pemenuhan ganti rugi tersebut tertunda; (3) Adanya hambatan dari pihak ketiga, adanya pihak ketiga yang menguasai kendaraan tersebut juga menghambat penyelesaian wanprestasi yang dilakukan debitur. Pihak ketiga biasanya tidak mau menyerahkan kendaraan dengan berbagai alasan, salah satunya dengan memakai kekerasan sehingga membahayakan nyawa kreditur, untuk mengatasinya biasanya pihak kreditur memakai jasa kepolisian; (4) Konsumen atau pihak debitur belum bisa membayar angsuran. Hal ini antara lain bisa karena pada saat jatuh tempo pihak debitur mengalami sakit, berhalangan

karena sesuatu hal yang penting, atau bisa saja karena pihak konsumen atau debitur meninggal dunia maka tidak dapat melakukan angsuran kredit; (5) Konsumen atau pihak debitur tidak mau membayar. Hal ini dikarenakan pihak debitur beralasan tidak mempunyai uang dan benar-benar tidak mau membayar karena alasan tersebut; (6) Jatuh tempo yang tidak pas bagi konsumen atau pihak debitur. Dalam hal ini biasanya konsumen atau pihak debitur belum gaji atau tanggul yang ditentukan untuk melakukan angsuran bebarengan dengan keperluan yang mendadak seperti harus bayar listrik, bayar sekolah dll. Hal ini juga menyebabkan pihak kreditur mengalami keterlambatan pembayaran dan solusinya jika melakukan hal tersebut maka pihak debitur harus membayar denda sesuai dengan yang sudah ditentukan berapa persennya.

Ketiga, masalah yang dihadapi dari sudut pandang pihak debitur, antara lain: (1) Adanya pemaksaan dalam penarikan kendaraan oleh kreditur. Proses penarikan kendaraan yang dilakukan secara paksa oleh pihak kreditur kepada pihak ketiga, menimbulkan perlawanan dari pihak ketiga untuk mempertahankan kendaraan tersebut. Hal ini dikarenakan pihak ketiga tidak mau menyerahkan kendaraan tersebut secara sukarela kepada kreditur. Adanya perlawanan tersebut menimbulkan kerusakan pada kendaraan; (2) Penurunan harga jual kendaraan, terjadinya kerusakan pada saat proses penarikan menyebabkan harga jual kendaraan tersebut menjadi turun, sehingga tidak sesuai dengan harga pasar. Adapun kerusakan tersebut seperti kerusakan pada bodi kendaraan. Selain itu penurunan harga jual kendaraan juga dapat terjadi setelah dilakukan penyitaan. Karena selam kendaraan tersebut disita tidak mendapatkan perawatan yang baik dari pihak kreditur, hal tersebut menyebabkan warna kendaraan menjadi kusam dan berkarat, sehingga pada saat kendaraan dilelang mengalami penurunan harga jual.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia ditinjau dari kontruksinya merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar, yang di buat oleh pihak perusahaan pembiayaan. Pembuatan

perjanjian dilakukan secara tertulis yang mana memberikan kejelasan mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing para pihak. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian hutang piutang dengan jaminan penyerahan hak milik secara fidusia. Artinya bahwa penyerahan hak milik dilakukan secara kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan yang berkedudukan sebagai penerima fidusia (kreditur) kepada konsumen yang berkedudukan sebagai pemberi fidusia (debitur), sedangkan bukti kepemilikan tetap dipegang oleh kreditur yaitu perusahaan pembiayaan sampai lunas hutangnya.

Kedua, Penyalahgunaan Tanggung Jawab terhadap Barang Jaminan yang dilakukan oleh Debitur yaitu: (a) Debitur dinyatakan telah melakukan wanprestasi/cidera janji yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan tidak perlu dibuktikan lagi dengan suatu syarat atau apapun akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut: (1) Debitur lalai dan/ atau tidak dan/ atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan ini (2) Debitur lalai dan/ atau tidak dan/ atau gagal melakukan pembayaran Angsuran selambat-lambatnya pada saat Jatuh Tempo (3) Debitur dimohonkan pailit, diletakkan di bawah pengampunan, likuidasi atau mengajukan penundaan pembayaran hutang (4) Debitur melakukan cidera janji kepada Kreditur berdasarkan perikatan-perikatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat dan ditandatangani dengan Kreditur (b) Dalam hal terjadi Cidera Janji, maka: (1) Kreditur berhak menuntut pelunasan kepada Debitur, sebagaimana Debitur sepakat untuk melakukan pelunasan atas seluruh Kewajiban Debitur, untuk seketika dan sekaligus lunas (2) Apabila Debitur tidak dapat melunasi Kewajiban Debitur kepada Kreditur, maka Debitur sepakat dan mengikatkan diri untuk menyerahkan barang beserta STNK kepada Kreditur sebagaimana Kreditur berhak mengambil atau menyerahkan barang beserta STNK untuk dijualkan dengan cara-cara yang dianggap baik oleh Kreditur atau melalui institusi yang berwenang untuk menjualkan barang guna pelunasan seluruh/sisa Kewajiban Debitur setelah dikurangi biaya-biaya yang terjadi (3) Debitur membayar biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari cidera janji, termasuk biaya yang diakibatkan penyerahan Barang kepada Kreditur (c) Penyerahan dan

penjualan Barang sebagaimana dalam uraian huruf b angka 2 bahwa pihak Debitur telah melunasi Kewajiban Debitur yang masih terhutang kepada Kreditur, apabila hasil penjualan barang tidak mencukupi pelunasan Kewajiban Debitur kepada Kreditur maka Debitur berkewajiban untuk membayar sisanya kepada Kreditur hingga seluruh Kewajiban Debitur kepada Kreditur lunas, demikian sebaliknya.

Ketiga, masalah-masalah dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia, antara lain dari sudut pandang pihak debitur dan kreditur disebabkan faktor internal dan eksternal. Dari faktor internalnya adalah penyimpanan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan dari faktor eksternal adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

4.2 Saran

Pertama, mengingat karena konstruksi perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia ini merupakan perjanjian standard atau perjanjian baku yang dibuat oleh pihak perusahaan pembiayaan, maka alangkah lebih baik pihak perusahaan pembiayaan menjelaskan secara lengkap dan jelas tentang segala sesuatu yang ada didalam isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut kepada konsumen tersebut, dengan tujuan agar terciptanya konsumen dapat mentaati semua ketertiban atau tidak melanggar isi dari perjanjian yang telah disepakati dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia.

Kedua, Apabila pihak perusahaan pembiayaan telah menjelaskan secara lengkap kepada konsumen tentang isi dari perjanjian sebelum melaksanakan perjanjian, konsumen harus menyadari kewajibannya untuk melakukan pembayaran tepat waktu dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang yang berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dapat berjalan

dengan lancar serta tidak merugikan pihak perusahaan pembiayaan konsumen tersebut, karena dalam praktek pelaksanaannya pihak perusahaan pembiayaan sering dirugikan oleh ulah pihak konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulrahman, A. dan Munir Fuady, 1994. *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Intermesa

Fuady, Munir. 1999, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm 164

Patrik, Purwahid. 1993. “Peranan Perjanjian Baku Dalam Masyarakat”, *Makalah dalam seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit*, Surabaya, 11 Desember 1993.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchum. 1980. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia